

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber penghasilan utama negara yang diberlakukan oleh hampir seluruh negara yang ada di dunia (Tunas, 2013). Pajak digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pembelanjaan negara dan kepentingan umum seperti pembangunan nasional yang berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan, yang bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa dan negara yang adil, sejahtera, tenteram, aman dan tertib bagi negara. Menurut (Marduati, 2012) masalah pajak merupakan masalah negara dan setiap orang yang hidup dalam negara harus berurusan dengan pajak. Peran penting pajak sebagai sumber penghasilan negara, maka pemerintah harus memberikan keadilan serta memberi kepastian hukum bagi para wajib pajak dalam pemungutan pajak. Peraturan perundang-undangan perpajakan terus diperbarui seiring dengan perkembangan teknologi informasi, ekonomi, sosial dan politik dengan perkembangan ekonomi dan sosial. Perubahan perundang-undangan dalam ketentuan pajak dimaksudkan untuk meningkatkan kepastian dan penegakan hukum.

Pemungutan pajak pada suatu negara dapat dikatakan berhasil apabila para wajib pajak patuh dalam membayar pajak terutang yang menjadi kewajibannya tepat pada waktunya. Pajak dianggap sebagai bagian terpenting dalam penghasilan negara, keuangan negara tidak lagi hanya didapat dari penerimaan berupa minyak dan gas bumi saja, akan tetapi lebih dominan pada penghasilan pajak sebagai penerimaan negara. Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang ekonomi dan sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran pemerintah.

Menurut (Nalle, 2017) penagihan pajak merupakan tugas fiskus untuk memungut pajak atau iuran kepada wajib pajak, guna untuk pengeluaran rutin, pembangunan nasional dan untuk menyelenggarakan pemerintahan. Peran fiskus dalam melaporkan dan memungut pajak terutang wajib pajak guna mengurangi jumlah tunggakan pajak. Apabila kekurangan pajak sebagaimana tercantum dalam

surat ketetapan pajak dan surat tagihan pajak tersebut sampai dengan jatuh tempo, maka penagihan pajak dianggap perlu dilaksanakan sebagai salah satu upaya pencairan tunggakan pajak.

Penagihan pajak memiliki dua jenis dalam pelaksanaannya yaitu penagihan pajak dengan menggunakan surat teguran dan penagihan pajak dengan surat paksa. Pencairan pajak dalam penagihan pajak memerlukan serangkaian tindakan yang dapat diambil oleh jurusita pajak dimulai dari tindakan penerbitan surat teguran, kemudian penyampaian surat paksa, penyampaian surat perintah untuk melakukan penyitaan dan pelaksanaan penyitaan terhadap wajib pajak yang tidak juga membayar utang pajaknya, penjualan barang hasil penyitaan, sampai dengan tindakan pencegahan bepergian ke luar negeri dan penyanderaan terhadap wajib pajak berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang. Jika utang pajak tidak segera dibayar maka utang tersebut dapat ditagih.

Penagihan pajak dengan menggunakan surat paksa akan menimbulkan beban finansial bagi wajib pajak dikarenakan adanya sanksi administrasi yang harus ditanggung oleh wajib pajak (Nalle, 2017). Hal ini berbanding terbalik dengan tujuan dari penagihan pajak dengan surat paksa yang ditujukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak tepat waktu dan menurunkan angka tunggakan pajak, faktanya masih banyak wajib pajak yang mengabaikan upaya hukum tersebut dengan tetap tidak membayarkan kewajiban pajaknya. Ada penyebab bagi beberapa kalangan wajib pajak dalam membayar kewajiban pajak beserta sanksi administrasinya merupakan beban yang melebihi kemampuan finansialnya sehingga terlibat kasus hutang pajak hingga bertahun-tahun karena sudah tidak memiliki harta untuk membayar utang pajaknya. Kejadian tersebut menunjukkan penagihan pajak dengan surat paksa didasari oleh Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000 untuk menurunkan angka tunggakan pajak masih belum efektif.

Dalam kegiatan penagihan pajak tidak semua wajib pajak taat atau patuh terhadap peraturan perpajakan. Penerimaan pajak masih memiliki berbagai kendala seperti banyaknya angka tunggakan pajak. Hal ini diakibatkan karena masyarakat merasa rugi apabila membayar pajak, maka dari itu wajib pajak melakukan penghindaran pajak, bahkan ketidak mampuan wajib pajak dalam membayar

utang pajak. Untuk mengatasi kendala tersebut perlu dilakukan tindakan penagihan pajak yang memiliki kekuatan hukum yang bersifat memaksa, akan tetapi masih banyak juga Wajib Pajak yang tidak juga melunasi utang pajaknya meski sudah diberi surat teguran maupun surat paksa. Pada tahun 2016 Wajib Pajak terbanyak beralamat di wilayah kerja Sidoarjo dan Gresik. Utang pajak tiap-tiap Wajib Pajak sekitar 500 juta rupiah tiap Wajib Pajak. Maka dari itu saya ingin melakukan penelitian di daerah gresik (Jawa Pos, 2016).

Menurut (Tunas, 2013) penerimaan tunggakan pajak tahun 2011 ke tahun 2012 mengalami peningkatan. Dalam hal ini pembayaran tunggakan pajak dengan surat teguran dan surat paksa bisa dikategorikan efektif karena. Dalam pelaksanaan penagihan sangat sulit dilapangan, karena harus berhadapan dengan para wajib pajak yang memiliki beraneka ragam karakter pada masing-masing. Dalam tindakan penagihan pajak peran aktif fiskus dalam pelaksanaan pencairan tunggakan pajak sebagai upaya untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak dapat dilakukan dengan cara menerbitkan surat paksa.

Menurut (Nalle, 2017) rendahnya tingkat Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan semakin besar tunggakan pajak mengakibatkan tidak terpenuhinya target penerimaan pajak yang telah ditentukan. Hal tersebut berimplikasi pada menurunnya penerimaan pajak. Penerimaan pajak sendiri masih memiliki beberapa kendala diantaranya seperti, tingginya angka tunggakan pajak, baik yang merupakan ketidakmampuan membayar utang pajak maupun penghindaran pajak. Penagihan pajak di KPP Pratama Singaraja dibagi ke dalam dua kategori, yaitu penagihan pasif dan penagihan aktif. Rata-rata presentase efektivitas dari kondisi penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa tidak efektif.

Menurut (Marduati, 2012) penagihan pajak dengan surat teguran dan penagihan pajak dengan surat paksa berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak. Secara simultan, penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak.

Dengan adanya hasil berbeda diantara penelitian satu dengan peneliti yang lain maka peneliti sekarang mengacu pada penelitian (Marduati, 2012) dengan judul "Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa

Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat”. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui apakah ada pengaruh antara penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa terhadap pencairan tunggakan pajak. Berdasarkan latar belakang dan hasil penelitiannya yang berbeda di tiap daerah, maka peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik Utara”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, maka dirumuskan perumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah penagihan pajak dengan menggunakan surat teguran berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak pada KPP Pratama Gresik Utara?
2. Apakah penagihan pajak dengan menggunakan surat paksa berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak pada KPP Pratama Gresik Utara?

1.3 Batasan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan data variabel dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 dan penelitian ini dibatasi hanya pada satu Kantor Pelayanan Pajak yaitu Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik Utara.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini diantaranya:

1. Untuk mengetahui pengaruh penagihan pajak dengan menggunakan surat teguran terhadap pencairan tunggakan pajak di KPP Pratama Gresik Utara.
2. Untuk mengetahui pengaruh penagihan pajak dengan menggunakan surat paksa terhadap pencairan tunggakan pajak di KPP Pratama Gresik Utara.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penulisan skripsi ini diantaranya:

1.5.1 Manfaat teoritis:

1. Penelitian ini sebagai pertimbangan dikantor pajak dalam melakukan penagihan pajak dengan Surat Teguran dan Surat paksa, dalam hal ini efektivitas dari penagihan pajak dengan Surat Teguran dan Surat paksa.
2. Penelitian ini sebagai bahan informasi mengenai penagihan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa yang dilakukan pada KPP Pratama Gresik Utara.

1.5.2 Manfaat praktis:

1. Penelitian ini sebagai salah satu persyaratan akademis untuk menyelesaikan studi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Akuntansi Universitas Internasional Semen Indonesia.
2. Bagi peneliti selanjutnya dapat dijadikan referensi sebagai bahan penelitian selanjutnya.

1.6 Sistematika penelitian

Hasil penelitian skripsi ini di bagi dalam 5 bab untuk memudahkan pembahasan, diantaranya:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah mengenai topik yang diambil, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan skripsi secara singkat mengenai isi setiap bab dari skripsi.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis menjelaskan tentang definisi mengenai teori-teori yang berhubungan dengan topik yang di bahas untuk menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini. menguraikan hipotesis serta model penelitian yang akan diuji.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini terdiri dari rancangan penelitian, objek penelitian, metode pengumpulan data, jenis dan sumber data, metode analisis.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan membahas mengenai hasil dari pengujian hipotesis. Uraian analisis data, serta pengolahan data.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini terdiri dari kesimpulan penelitian, saran dari penulis untuk berbagai pihak yang membutuhkan.

